BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 98 /KPTS/01/2021

TENTANG

BESARAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dana kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan besaran alokasi anggaran masing-masing Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

ORD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5	Bappeda	
6	Bpkd	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing Kelurahan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 98 /KPTS/01/2021
TANGGAL : 7 Januari 2021

BESARAN ALOKASI DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	TOTAL (Rp)
1.	KECAMATAN BALIK -BUKIT	
	a. KELURAHAN PASAR LIWA	498.606.770
	b. KELURAHAN WAY MENGAKU	501.123.070
2.	KECAMATAN SEKINCAU	
	KELURAHAN SEKINCAU	499.987.090
3.	KECAMATAN WAY TENONG	
	KELURAHAN PAJAR BULAN	516.376.370
4.	KECAMATAN SUMBER JAYA	
	KELURAHAN TUGU SARI	500.706.540

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1.	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Bag Tapem	
5	Bappeda	
6	Bpkd	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS